



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **40** TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEMBERI KERJA, KEPALA DESA, APARATUR DESA, ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, TENAGA KERJA NON ASN, PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja, Kepala Desa, Aparatur Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Kerja Non ASN, Pekerja bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMBERI KERJA, KEPALA DESA, APARATUR DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TENAGA KERJA NON ASN, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Definitif atau Pejabat Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
15. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:

- a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
16. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun;
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
18. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah dan imbalan dalam bentuk lain.
19. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
20. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
21. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

22. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Peserta Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
24. Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Non ASN adalah seseorang yang dipekerjakan dengan syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan Surat Perintah Menjalankan Tugas untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
25. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
26. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Standar Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. Dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. BKPSDM, Dinas PMD dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketengakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. Peserta Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. Pekerja lain yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau lainnya.

- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan; dan
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana yang di maksud pada pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan/atau
- c. Pekerja profesi.

Pasal 8

Peserta yang bekerja pada bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan /atau
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;

yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya wajib mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa sejak mulai diangkat, wajib mendaftarkan dirinya dan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tenaga Kerja Non ASN wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah/Mandiri dapat menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja bidang Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaan proyeknya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta penerima upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, tempat pelayanan BPJS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pemberi kerja bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja dan/atau resiko kematian sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/ atau siswa praktik kerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. Memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Peserta Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang melaksanakan proyek berupa jasa perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawasan yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaan proyeknya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan dan melampirkan:
 - a. Nama pekerja;
 - b. Jumlah pekerja;
 - c. Alamat pekerja;
 - d. Harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja bila upah di ketahui; dan
 - e. Foto kopi Surat Perintah Kerja.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan dan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja Bidang Usaha Jasa Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Meletakkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. Menganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembayaran Iuran**

Pasal 15

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan memungut Iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
 - e. Persetujuan bangunan gedung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi,
pada tanggal *9 Juni* 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi,
pada tanggal *9 Juni* 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR

40